

## **KATEGORI**

Sosial

## **SUB KATEGORI**

Sosial Lainnya

## **NAMA INDIKATOR**

Jumlah Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan Yang Tidak Aktif

## **TAHUN**

2018

## **KONSEP**

- Jumlah Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan Yang Tidak Aktif adalah banyaknya lembaga kemasyarakatan di kelurahan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK yang tidak aktif mengikuti kegiatan lembaga.
- Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan Yang Tidak Aktif adalah lembaga kemasyarakatan di desa sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK yang tidak aktif mengikuti kegiatan lembaga.
- Gerakan PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
- Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
- Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi tentang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara material, sosial, mental dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermanfaat.
- Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
- Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan.
- Aktif adalah giat (bekerja, berusaha).

## **RUJUKAN**

- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
- Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

## **RUMUS**

-

## **WALI DATA**

Pemberdayaan masyarakat

## **UKURAN**

Lembaga

## **UNIT**

0

## **KEGUNAAN**

Indikator ini dapat dimanfaatkan untuk menghitung banyaknya Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan yang tidak aktif mengikuti kegiatan lembaga di suatu wilayah.

## **INTERPRETASI**

Semakin banyak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan yang aktif di suatu wilayah maka gerakan PKK yang terdapat di wilayah tersebut tidak dapat berjalan secara maksimal.

## **KETERANGAN**

- Tim Penggerak PKK Kelurahan mempunyai tugas membantu Pemerintah Lurah dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

- Tugas Tim Penggerak PKK Kelurahan meliputi:

1. Menyusun rencana kerja PKK Kelurahan sesuai dengan basil Rakerda Kabupaten/Kota;
2. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
3. Menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun/Lingkungan, RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
4. Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
5. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
6. Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
7. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa/kelurahan;
8. Membuat laporan basil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat;
9. Melaksanakan tertib administrasi; dan
10. Mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.

- Tim Penggerak PKK Kelurahan dalam melaksanakan mempunyai fungsi:

1. Penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
2. Fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK.

- Struktur keanggotaan TP PKK Desa terdiri dari:

a. Ketua

b. Wakil Ketua I, II, III, dan IV Sekretaris, Bendahara, Anggota Isteri Lurah. laki-laki atau perempuan bersifat sukarela yang mampu dan peduli terhadap upaya kesejahteraan keluarga dan tidak mewakili suatu organisasi, lembaga, dan Partai Politik.

- Susunan Keanggotan TP PKK Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- Kepala Desa/Lurah dalam mempercepat pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK membentuk kelompok PKK dusun/lingkungan/RW, RT dan kelompok Dasa Wisma.
- TP PKK Kelurahan dan kelompok-kelompok PKK bertanggung jawab dalam pelaksanaan 10 (sepuluh) program PKK.
- TP PKK Kelurahan melaporkan pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK kepada Lurah selaku pembina TP PKK Kelurahan dan kepada Bupati/Walikota melalui Camat serta kepada TP PKK Kecamatan.
- Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan lurah dalam memberdayakan masyarakat.
- Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi tentang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara material, sosial, mental dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermanfaat.
- Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri, suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.
- Pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK merupakan upaya memandirikan masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
- Sasaran Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan PKK adalah Keluarga di perdesaan dan perkotaan yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuan mental spiritual dan fisik material.
- Program PKK adalah 10 program pokok PKK yang merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dasar untuk terwujudnya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
- Sepuluh Program Pokok Gerakan PKK meliputi:
  1. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
  2. Gotong Royong;
  3. Pangan;
  4. Sandang;
  5. Perumahan dan tata laksana rumah tangga;
  6. Pendidikan dan keterampilan;
  7. Kesehatan;
  8. Pengembangan kehidupan berkoperasi;
  9. Kelestarian lingkungan hidup; dan
  10. Perencanaan sehat
- Tim Penggerak PKK (TP PKK) adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program PKK yang merupakan mitra kerja pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya.
- TP PKK Pusat, TP PKK Provinsi, TP PKK Kabupaten/Kota, TP PKK Kecamatan, TP PKK Desa/Kelurahan dan kelompok-kelompok PKK bertanggung jawab dalam pelaksanaan 10 (sepuluh)

program PKK

**SUMBER**

-

**METODOLOGI**

-

**KEDALAMAN DATA**

Kabupaten

**PERIODE**

Tahunan

**LAG DATA**

H+1

**KEWENANGAN**

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia

**DOKUMEN**

SIPD

